

**Ayat-Ayat Alqur'an Dan Hadis-Hadis Tematik
Tentang Uang Dan Pembiayaan**

M. Iqbal
e-mail:muhammadiqbaldely@gmail.com
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam(STAI) Sumatera Medan
Jln. Sambu No. 64 Medan

ABSTRACT

In general money is part of wealth, jewelry and happiness in the world. Money is everything that is widely accepted as a medium of exchange, while it functions as a standard measure of the value of prices and media for the storage of wealth. While capital is a property that can be developed in various circumstances to obtain profits. This paper will explain how money is in the perspective of Alquran and Hadith. Besides that, it also links money with financing. The money cannot stand alone to develop without being distributed as working capital. This paper will describe how the Koran sits money in economic activities and so also in the hadiths describing both.

Keywords : money and financing

ABSTRAK

Dalam al-quran uang diidentifikasi dengan dinar, dirham dan al-wariq. Semua judul bermuara di aset atau "mal". Kata-kata "mal" itu sendiri dalam al-qur'an identik dengan "khair", "fadh", "rizq" dan sebagainya. Namun dinar, dirham dalam al-qu'an dijelaskan sebagai media pertukaran dalam jual beli. Sebagai alat tukar (uang) quran menyebutnya dengan istilah dinar, dirham dan wariq. Dinar dan dirham juga diposisikan sebagai media pertukaran transaksi oleh hadis. Selain itu, dinar dan dirham juga merupakan ukuran atau standar untuk menyatakan harga suatu komoditas. uang dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, dilihat dari fungsi ekonomi uang, dapat dilihat sebagai standar pengukuran nilai, alat tukar dan alat laporan utang. Kedua, dilihat dari fungsi sosial, jalan dapat dilihat sebagai media pertukaran dan mediasi antara komoditas dan jasa. Ketiga, dalam hal hukum, uang dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang diakui oleh masyarakat berdasarkan hukum negara di wilayah tertentu.

Kata kunci: uang dan pembiayaan

A. Pendahuluan

Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran dan hadits memiliki kedudukan sangat penting bagi umat Islam. Al-Quran dan hadits Nabi SAW mempejelas karakteristik ajaran Islam yang bersifat *holistik* sekaligus tidak mengenal *dikotomi* antara ajaran agama dengan persoalan-persoalan manusia yang selalu berkembang, baik masalah ekonomi, politik, sosial, budaya maupun persoalan-persoalan aktual lainnya yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika kehidupan manusia.

Secara umum Alquran menyebut kata uang, dengan dinar dan dirham. Uang merupakan bagian dari harta, perhiasan dan kebahagiaan di dunia. Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan kekayaan. Sedangkan modal adalah harta yang dapat dikembangkan dalam berbagai keadaan untuk memperoleh keuntungan.

Tulisan ini akan menjelaskan, bagaimana uang dalam perspektif Alqurān dan Hadis. Selain itu juga mengaitkan uang dengan pembiayaan. Uang itu tidak dapat berdiri sendiri untuk berkembang tanpa didistribusikan

sebagai modal kerja. Tulisan ini akan menguraikan bagaimana Alquran mendudukan uang dalam kegiatan ekonomi dan begitu juga dalam hadis menguraikan tentang keduanya.

B. Ayat-Ayat Alqurān dan Hadis- Hadis Tentang Uang dan Pembiayaan

a. Ayat-Ayat Alqurān Tentang Uang dan Pembiayaan

Pertama, surah Ali Imrān ayat: 75 :

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ
يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِيَدِيَارٍ لَا
يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. (QS. Ali Imrān : 75)

Asbāb An-Nuzūl, ayat di atas banyak ditemukan riwayat dalam kitab *Al- 'Ijāb fi*

Bayān al-Asbāb (asbāb an-nuzūl),¹
diantarnya:

- a) Riwayat Muqātil bin Sulaiman :
kelompok pertama, diturunkan
kepada orang-orang yang beriman
dari ahl kitab yaitu Abdullah bin
Salam dan kawan-kawan,
kelompok kedua, diturunkan
kepada orang-orang yahudi dan
kawan-kawannya, diantara
mereka ada yang mau menunaikan
amanah walau banyak, dan ada
juga yang tidak mau menunaikan
amanah walau sedikit.
- b) Dari Juwaibir bin al-Dohhāq dari
Ibn ‘Abbās : pertama Abdullah
bin Salam dititipi 120 auqiyah
emas, maka Dia tunaikan
amanahnya, dan Allah-pun
memujinya, kedua Fanhās bin
‘Azūrā dititipi dinar dari suku
quraisy, tapi dia mengkhianatinya.
- c) Berkata Al-Tsa’lābi, Menurut para
Mufassirin : ayat diatas turun
kepada orang Yahudi, dan di
maklumi bahwa karakter manusia
ada yang amanah dan ada
pengkhianat. Allah mengingatkan

orang-orang beriman agar berhati-
hati dengan Ahl al-Kitāb, karena
mereka suka mengambil harta
orang beriman.

Dalam tafsir *Al-Lubāb fi al-‘Ulūm Al-qur’ān*², yang dimaksud dengan
قَنَاطِيرَ adalah yang banyak, sedangkan
دِينَارَ adalah sesuatu yang sedikit, yakni
ada orang-orang dari ahl kitab yang
sangat tidak amanah (penghianat) walau
sedikitpun diberi amanah.

Kedua, surah Ali Imrān ayat: 14 :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

*Dijadikan indah pada (pandangan)
manusia kecintaan kepada apa-apa yang
diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-
anak, harta yang banyak dari jenis emas,
perak, kuda pilihan, binatang-binatang
ternak dan sawah ladang. Itulah
kesenangan hidup di dunia, dan di sisi
Allah-lah tempat kembali yang baik
(surga). (QS. Ali Imrān :14).*

Munāsabah ayat, ketika Allah
menceritakan kondisi orang-orang
beriman dengan do’a mereka agar

¹Syihābuddin Abu Al-Faḍl Ahmad bin Ali, ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Al-‘Ijāb fi Bayān al-Asbāb (asbāb an-nuzūl)* cet. 1, ed. Abd al-Hakim Muhammad al-Unaisy, (Riyad, Dar ibn al-Jauzi : 1997), jilid I, h. 695-696.

²Abu Hafsh Umar bin Ali bin ‘Adil al-Damsyqi al-Hanbali, *Al-Lubāb fi al-‘Ulūm Al-qur’ān*, cet. 1, ed. ‘Adil Ahmad Abd al-Maujud, (Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah : 1998), jilid v, h. 330.

diteguhkan dalam keimanan, kemudia di ceritakan bagaimana cerita orang kafir, dan yang menyebabkan kekufuran mereka, karena terpedaya dengan kehidupan dunia, banyaknya harta, dan keturunan.

Menurut Ibn Hajar dalam karyanya *Al-Ijāb fī Bayān al-Asbāb (asbāb an-nuzūl)*, ada dua riwayat :

- a) Riwayat Ibn Zofar, bahwa ayat di atas turun ketika delegasi Najran datang ke Madinah dengan pakaian yang serba indah, sehingga muncul ketertarikan pemuda-pemuda dari orang-orang miskin orang Islam.
- b) Berkata Ibn Ishāq dari Muhammad bin Ja'far bin al-Jubair : ketika masuk masjid waktu ashr rombongan kabilah bani Haris dengan pakaian jubah berwarna hitam yang bagus.

Dalam tafsir *Al-Lubāb fī al-'Ulūm Al-qur'an*,

Ketiga, surah Ali Imrān ayat 91 :
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ

اَفْتَدَىٰ بِهِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نٰصِرِيْنَ

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan **emas** (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. (QS. Ali Imrān : 91).

Keempat, surah Yusuf ayat 20 :

وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ
وَكَاٰنُوا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa **dirham** saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf (QS. Yusuf : 20).

Kelima, At-Taubah ayat 34 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ
وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-

rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan **emas** dan **perak** dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah : 34).

Keenam, surah An-Nisa ayat 20 :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ
وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ
شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (QS. An-Nisā' : 20).

Ketujuh, surah Al-Kahfi ayat 31 :

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ
الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ

وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمٌ
الْثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah. (QS. Al-Kahfi : 31).

Kedelapan, surah Al-Insān ayat 21 :

عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ
وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ
شَرَابًا طَهُورًا

Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. (QS. Al-Insān : 21).

Kesembilan, surah Az-Zuhruf ayat 71 :

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ
وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ
الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya."(QS. Az-Zukhruf : 71).

Kesepuluh, surah Fathir ayat 33 :

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ
أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا
حَرِيرٌ

(Bagi mereka) syurga 'Adn mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka didalamnya adalah sutera. (QS. Az-Zukhruf : 33).

b. Hadis-Hadis Tentang Uang dan Pembiayaan

Hadis Pertama , Kaum Muslimin Terikat dengan Syarat kecuali yang haram

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ

عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَّ حَرَامًا {رواه الترمذي}

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Hadis di atas banyak digunakan sebagai landasan untuk berbagai kegiatan dalam Keuangan dan Perbankan Syari'ah³ seperti

Giro, Tabungan, Murabahah, Jual-Beli Saham, jual beli Isthisna', Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Uang Muka dalam Murabahah, sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskon dalam Murabahah, Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga

³M. Ichwan Sam dkk. (ed.), *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Jakarta, P.T. Intermasa, 2003), hal. 4.

Kuangan Syari'ah, *al-Qardh*, Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Raksa Sana Syari'ah, Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, Jual-Beli *Istishna'* Paralel, Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*, *al-Ijarah al-Muntahiyah Bi at-Tamlik*, Jual-Beli Mata Uang (*ash-sharf*), Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah, Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah, Pengalihan Hutang, Obligasi Syari'ah, Obligasi Syari'ah *Mudharabah*, Letter of Kredit (L/C) Impor Syari'ah, Letter of Kredit (L/C) Ekspor Syari'ah, Sertifikat Investasi *Mudharabah* AntarBank (Sertifikat IMA), Asuransi Haji, dan Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal.

Hadis tersebut dijadikan kaum muslimin untuk berjuang mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan..⁴

Syaikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi mengutip hadis di atas dengan matan yang lebih singkat yaitu hanya

kata *وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ* dengan jalan yang berbeda pula.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam al-Hakim dengan sanad yang sahih. Hadis tersebut dikutip kaitannya dengan hukum memilih dalam jual beli.⁵

Hadis Kedua,

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا, وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا, وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً, فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ, فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ {رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس}

"Adalah tuan kami Abbas bin Abdul Muthallib, jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-Nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta, GemaInsani Press: 2001), h. 11-12.

⁵ Imam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (Beirut, Dar al-Fikr: 1995), h. 301.

ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah saw., maka beliau membenarkannya."(HR. Ath-Thobari)

Hadis di atas banyak digunakan sebagai landasan untuk berbagai kegiatan dalam Keuangan dan Perbankan Syari'ah seperti Giro, Tabungan, Deposito, Pembiayaan *Mudharabah*, Obligasi Syari'ah *Mudharabah*, *Letter of Credit* (L/C) Impor Syari'ah, dan *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syari'ah.

Hadis di atas juga digunakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio sebagai landasan syari'ah bagi *al-mudharabah*.⁶

Hadis Ketiga,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ,
وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ

لَا لِلْبَيْعِ {رواه ابن ماجه عن صهيب}

"Nabi saw. bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, buka untuk dijual."

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek* h. 96.

Hadis di atas banyak digunakan sebagai landasan untuk berbagai kegiatan dalam Keuangan dan Perbankan Syari'ah seperti

Giro,⁷ Tabungan, Deposito, *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*), Obligasi Syari'ah *Mudharabah*, *Letter of Credit* (L/C) Impor Syari'ah, *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syari'ah, Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah, dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (Sertifikat IMA).⁸

Hadis Imam Ibnu Majah no. 2280, kitab *at-tijarah*, dikutip Muhammad Syafi'i Antonio sebagai salah satu landasan syari'ah bagi produk *al-mudharabah* dan *bai' as-salam* (*in-front payment sale*).⁹ Zainul Arifin juga mengutip hadis di atas ketika berbicara masalah *al-murabahah*.¹⁰

Hadis Keempat,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ {رواه
البخاري في صحيحه}

⁷ M. Ichwan Sam dkk. (ed.), *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, h. 3.

⁸ *Ibid.* h. 240.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek* h. 108-109.

¹⁰ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta, Pustaka Alvabet: 2005), h. 22.

"Barangsiapa melakukan *salaf* (*salam*), hendakny ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (H.R. al-Bukhari).¹¹

Hadis di atas digunakan sebagai landasan untuk Jual Beli Saham.¹² Hadis di atas dimuat oleh as-Suyuti adalah *al-jami' ash-shagirnya*. Hadis di atas, selain diriwayatkan oleh al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam at-Tirmizi, Imam an-Nasai, dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas ra.. Derajat hadis ini adalah *shahih*).¹³

Syaikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi menggunakan hadis di atas sebagai kebolehan jual beli dengan cara pemesanan dan sebagai landasan syari'ah bagi hukum *salam*.¹⁴

Hadis Kelima,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه
والدّارقطني وغيرهما عن أبي سعيد
الخدري)

¹¹ Abu Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukharai, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1995), Jilid II, h. 2.

¹² H.M. Ichwan Sam dkk. hlm. 31 dan Muhammad syafi'i Antonio, h. 108.

¹³ Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr as-Suyuthi, *al-Jami'us Shaghir*, terj. Nadjih Ahjad (Surabaya, P.T. Bina Ilmu: 1996), Jilid 5, h. 138.

¹⁴ *Ibid*, 308 - 312.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain"

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Ubadah bin Shamit, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya. Hadis ini mempunyai redaksi yang singkat dan masih umum maknanya, tetapi dijadikan landasan syari'ah dalam berbagai kegiatan Keuangan dan Perbankan Syari'ah seperti Pembiayaan *Mudharabah* (*qiradh*),¹⁵ Uang Muka dalam *Murabahah*, Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah, Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, Jual Beli Istishna' Paralel, Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah, Pengalihan Hutang, Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syari'ah, Sertifikasi Investasi Mudharabah AntarBank (Sertifikat IMA), Asuransi Haji, dan Pasar Modal

¹⁵ Ichwan Sam dkk. (ed.), , h. 43.

dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal.

Definisi Uang dan Pembiayaan

2. Definisi Uang

Secara Etimologi ada beberapa sebutan terhadap uang yaitu *nuqud*, *dirham*, *dinar* dan *wariq*. Bangsa arab tidak menggunakan istilah *nuqud* dalam transaksi, sebab itu kata *nuqud* tidak terdapat dalam Alqurān maupun hadis Nabi Saw.¹⁶ Berkaitan dengan uang, Alqurān menyebutnya dengan beberapa variasi; *dinar*, *dirham* dan *wariq*. Sebutan *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata *dirham* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari perak. Sementarawariq untuk menunjukkan *dirham* perak, kata 'Ain untuk menunjukkan *dinar*¹⁷ emas. Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Para *fuqahā* dalam menjelaskan terminologi hukum berkaitan dengan harta dan uang menggunakan istilah *naqdain*, *naqd* dan *nuqud*. *Naqdain*

(*mustanna*) menunjukkan dinar dan dirham, *naqd* (singular) menunjukkan salah satu dari dinar atau dirham. Sementara *nuqud* (plural) juga untuk menunjukkan keduanya. Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi seluruh jenisnya. Dan pengkhususan terhadap uang yang dicetak sangat dihindari dalam pandangan (*urf*) para fuqaha. Dinar dan dirham bagi fuqaha cenderung dijadikan sebagai standar ukuran yang dibayarkan sebagai sebagai pertukaran komoditas dan jasa.¹⁸

Imam Ghazali berkata: "Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai penengah diantara seluruh harta, sehingga semua komoditi dapat diukur dengan dinar dan dirham. Misalnya disebutkan bahwa, unta ini menyamai 100 dinar, sementara sekianza'faran menyamai 100 dinar. Dengan demikian keduanya dapat diukur nilai kesamaanya¹⁹.

Uang juga didefinisikan sebagai "segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus

¹⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami; Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 2.

¹⁷ Dinar cetakan.

¹⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami; Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 3.

¹⁹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jil. Iv, (Bairut: Dar al-Khair, 1993), hal. 347.

berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan kekayaan".²⁰ Dari definisi di atas dapat dicermati definisi uang itu dari tiga segi. *Pertama*, dilihat dari fungsi ekonomi uang dapat dilihat sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran dan alat pernyataan utang. *Kedua*, dilihat dari fungsi sosial, uang dapat dilihat sebagai alat tukar dan perantara nilai komoditi dan jasa. *Ketiga*, dilihat dari segi undang-undang, uang dapat dipahami sebagai alat tukar yang diakui oleh masyarakat berdasarkan undang-undang negara dalam wilayah tertentu.

3. Definisi Pembiayaan

Dijelaskan dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahia bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*;

- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujr, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²¹

Disini dapat dipahami bahwa, pembiayaan adalah pemenuhan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan *defisit unit*. Pembiayaan merupakan tulang punggung bisnis yang berdampak langsung pada aktifitas ekonomi.

Berdasarkan prinsip-prinsip pokoknya penyaluran dana atau transaksi pembiayaan pada perbankan syariah dapat dibedakan menjadi tiga macam:

- a. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapat sekaligus barang dan jasa dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*).

²⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*;... hal. 10

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang, dilakukan dengan prinsip jual beli.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.

Prinsip bagi hasil (*syirkah*) dibagi dua, yaitu:

- a. *Al-Musyarakah* kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan²².
- b. *Al- Mudharabah* akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila kemudian hari kegiatan usaha yang dibiayai *shahibul mal* (pemilik modal) maka kerugian tersebut ditanggung ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola (*mudharib*). Apabila kerugian diakibatkan

kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.

Prinsip Jual beli dalam pembiayaan bank syariah dijalankan untuk membiayai modal kerja, investasi dan juga konsumsi. Jenis jual beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yaitu:

- a. ***Bai' al-Murabahah*** kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.
- b. ***Bai' as-Salam*** pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.
- c. ***Bai' al-Istishnā*** Menyerupai salam, namun pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa termin pembayaran. Skim istishna dalam Bank Syariah, umum dilakukan untuk pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

²²Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction To Islamic Finance*, (New Delhi: Idara Isha'at-E-Diniyat (p) LTD, 1999), hal. 58.

Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti: jenis, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual dicantumkan dalam akad istishna dan tak boleh berubah selama berlakunya akad.

C. Fungsi Uang dalam Perspektif Alqurān dan Hadis

1. Fungsi Uang dalam Alqurān

Uang, antara lain diartikan sebagai “harta” kekayaan dan “nilai tukar” bagi sesuatu²³. Dalam Alqurān tentang uang distilahkan dengan dinar, dirham dan wariq. Dinar, dirham dan wariq terdapat dalam Alqurān dan hadis. Secara keseluruhan makna kekayaan dalam bahasa arab sering disebut dengan mal, khair dan lain sebagainya. Merujuk pada *Mu'jam Mufahras*, kata “mal” dalam bentuk tunggal terulang dalam Alqurān sebanyak 25 kali. Sementara penyebutan dalam bentuk jamak “amwal” sebanyak 61 kali. Harta itu tidak boleh ditumpuk-tumpuk akan tetapi harus dialirkan kepada orang lain: dalam at-Taubah ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآْكُلُونَ أَمْوَالَ

²³M. Qurasy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*. (Bandung: Mizan, 2003), hal. 403.

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah :34)

Para mufassir, Muhammad bin Husin menyatakan bahwa *ahbar* berasal dari orang-orang Yahudi. Sedangkan *Ruhban* adalah orang-orang alim yang bersal dari Nasrani.²⁴ Pendapatan dan konsumsi seperti akan memotong mata rantai distribusi kekayaan. Kasus ini juga menyebabkan aktifitas perekonomian tidak berjalan dengan baik akhirnya

²⁴Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabary, *Jamiul Bayan 'an Ta'wili ai al-Qur'an Tafsir Al-Thabary*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 725.

pembiayaan tidak sehat karena tidak terjadi gairah ekonom masyarakat sebab kekayaan sudah terakumulasi pada para “Ahbar” dan *Ruhban*” apa lagi cara terakumulasi terjadi secara tidak sehat seperti korupsi dan penipuan.

Berkaitan dengan Dinar Allah Swt menjelaskannya dalam surat al-Imran ayat: 75:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ
بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ
بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ
قَائِمًا

Artinya: “Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak (*qintar*)²⁵, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu *dinar*, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya...”(QS. Ali Imrān : 75)

Dinar berasal dari bahasa Romawi “*Denarius*” yaitu nama untuk emas cetakan²⁶. Oleh sebab itu kata dinar

kemudian digunakan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas.

Berkaitan dengan Dirham dalam al-qur’an dinukilkan dalam surat Yusuf ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa *dirham* saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”.(QS. Yūsuf : 20)

Dalam ayat di atas Yusuf di jual dengan murah “*bi tsamani bahsi*”. Pemakaian kata-kata “*bahsi*” dalam dunia perdangan menunjiki kepada harta yang kurang diminati oleh penjual sehingga ingin cepat-cepat menjualnya. “Dujual cepat” itu baik karena alasan kualitas barang itu sendiri yang tidak bermutu ataupun karena alasan lain seperti cara memperolehnya yang tidak benar sehingga tergesa-gesa ingin mengalihkan kepemilikan. "Mereka menjualnya dengan harga yang murah, dengan beberapa dirham saja". Mata uang yang digunakan adalah dirham. Hal ini juga menunjukkan mata uang dirham digunakan untuk melakukan transaksi yang terbilang murah. Istilah “dirham” digunakan untuk menunjukkan mata uang

²⁵ 1 Qintar sama dengan 40 On Emas.

²⁶ Anestas al-Karamly, *an-Nuqud al-Arabiyyah wan al-Islamiyyah, wa il al-Nammiyyah*, (al-Su’udi: al-Markaz al-Islamy li Thiba’ah wa al-Nasyr, 1987), hal. 30.

yang terbuat dari perak. Dirham berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Dracma*”, yaitu nama untuk perak cetakan.²⁷

Berkaitan dengan *wariq* diceritakan dalam al-Qur’an dalam surat al-Kahfi ayat 19:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa **uang perakmu (wariq)** ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS. Al-Kahfi : 19)

Ayat di atas meletakkan strata uang ini menurut yang berlaku dalam masyarakat. Untuk menyebutkan kekayaan dalam jumlah yang besar, Alqurānmenggunakan istilah *qintas* yaitu akumulasi emas yang beratnya setara dengan 40 on. Hal ini sama dengan dinar

yang memiliki nilai instrisiknya. Setelah itu Alqurān memakai istilah dirham untuk transaksi murah atau biasa. Hal ini tercermin dari kata-kata dirham yang digambarkan Alqurān ketika mengkisahkan kegundahan saudagar yang menemukan nabi Yusuf kemudian menjualnya dengan harga yang murah. Menjualnya dengan harga yang murah mengiringinya dengan mata uang dirham yang umum digunakan masyarakat arab saat itu. Sementara *al-wiriq* merupakan mata uang perak cetakan yang lazim juga digunakan untuk transaksi biasa²⁸. Hal ini tergambar dari setting sejarah tentang *ashabul kahfi* dalam *al-qur’an* dimana diantara mereka memerintahkan salah satu dari mereka untuk mencari makanan²⁹. Tentu makanan bukanlah kebutuhan mewah yang harus ditebus dengan harga yang mahal. Karena itu *wariq* menunjuki kepada mata uang pecahan dengan nominal biasa. Artinya *wariq* tidak setara dengan emas yang disebut-sebut dalam Alqurāndengan dinar.

²⁸ Ahmad al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir li Rafi’i*, (Cairo: Al-Amirah, 1926), hal. 903.

²⁹ Muhammad Husen Thabathaba’i, *Tafsir Qur’an*, (Bairut: Masyurah Muasasah Ilmi al-Matbu’ah), Hal. 256.

²⁷ Ahmad al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir li Rafi’i*, (Cairo: Al-Amirah, 1926), hal. 262.

Wariq merupakan mata uang yang juga lazim disebut-sebut masyarakat arab dalam perdagangan, hanya saja wariq tidaklah setaran kualitasnya dengan dinar. Wariq adalah sebutan untuk dirham cetakan³⁰. Selain dinar, dirham dan wariq mata uang yang terbuat dari perak, fulus juga menjadi sebutan dalam kalangan pasar hanya saja *fulus* bernilai rendah. *Fulus*, plural "*fals*" recehan yang dicetak dari tembaga. Berkaitan dengan wariq berikut ini dapat kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Turmizi, Nasa'i dan Abu Daud:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ
الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ فَأَخْذُ
مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ فَأَخْذُ
مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا
مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيَمَةِ . (خرجه الترمذی
وابوداود والنسائی)³¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Simak bin Harb dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar ia berkata; Aku pernah menjual seekor unta di Baqi', aku menjualnya dengan harga beberapa dinar lalu aku menukarnya (mata uang dinar) dengan mata uang (lain) dan aku (juga pernah) menjual (unta) dengan mata uang (lain) lalu aku menukarnya dengan beberapa dinar. Setelah itu aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku mendapati beliau sedang keluar dari rumah Hafshah, aku pun menanyakan kepadanya tentang hal itu. Lalu beliau bersabda: "Tidak apa-apa dengannya (menukar mata uang) menurut nilainya." (HR. at-Tirmizi, no. 1163)

2. Fungsi Uang dalam Terminologi

Hadis

Emas sebagai alat tukar maka emas tidak dapat ditukar dengan emas

³⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 2.

³¹ Munzir Kahaf, *Nusus Iqtishadi min al-Qur'an wa Sunnah* (Arabiyah Su'udiyah: Markaz Nusyur ilmi), hal. 733.

lain kecuali dalam jumlah yang sama. Pertukaran seperti ini tentu tidak memiliki dampak ekonomi karena itu di sini mengisyaratkan tidaklah boleh jual beli mata sejenis atau komoditi sejenis sebab tidak ada manfaat ekonomi kecuali ada yang didustakan; riba dan gharar. Dibawah ini hadis yang kutip dalam kitab shahih bukhari:

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ
بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي
إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي
بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا
سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ
بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ
كَيْفَ شِئْنَا

Hadis di atas lebih kurang bermakna:
"Telah menceritakan kepada kami 'Imran
bin Maisarah telah menceritakan kepada
kami 'Abbad bin Al 'Awwam telah
mengabarkan kepada kami Yahya bin
Abu Ishaq telah menceritakan kepada
kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah dari
Bapaknya radliallahu 'anhu berkata;
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

melarang jual beli perak dengan perak
dan emas dengan emas kecuali dengan
jumlah yang sama, dan memerintahkan
kami untuk berjual beli emas dengan
perak terserah bagaimana keinginan
kami dan perak dengan emas terserah
bagaimana keinginan kami". (HR. Al-
Bukhari no. 2034).

Ibn Majah juga meriwayatkan
hadis yang sama, namun dengan redaksi
yang sedikit berbeda, akan tetapi
substansinya sama, yaitu larangan menutar
komoditi sejenis kecuali dengan ukuran
dan berat yang sama.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ
غَزْوَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةُ
بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada
kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata,
telah menceritakan kepada kami Ya'la
bin Ubaid berkata, telah menceritakan
kepada kami Fudlail bin Ghazwan dari
Ibnu Abu Nu'm dari Abu Hurairah dari

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Perak dengan perak, emas dengan emas, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung sebanding." (HR. Ibn Majah No. 2246).

Hadis di atas menerangkan bahwa tidak boleh melakukan transaksi atas sesama jenis barang kecuali dengan takaran dan ukuran yang sama pula. Bila larangan ini dilihat dari perspektif ekonomi maka semua orang dapat mengajukan pertanyaan, apa untungnya transaksi pertukaran seperti itu dalam ekonomi, dimana masing-masing pihak menukarkan barang yang sama dengan ukuran dan takaran yang sama. Disini dapat dijelaskan bahwa sebetulnya Islam melarang unsur gharar dan riba dalam setiap transaksi, dalam bentuk apapun Islam melarang itu. Tetapi bila emas ditukar dengan komoditi lain maka itu sah bila jumlahnya tidak setara. Seumpama emas dengan perak. Bila itu yang dilakukan maka kata Nabi :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا
سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ

بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ
كَيْفَ شِئْنَا

Artinya: “Nabi saw. telah melarang menjual perak dengan perak dan emas dengan emas kecuali sama serta memerintahkan kami untuk membeli emas dengan perak sesuka kami dan (membeli) perak dengan emas sesuka kami”. (HR al-Bukhari, Muslim, an-Nasa’i)

Di dalam riwayat Imam Muslim terdapat tambahan, “Lalu seorang laki-laki bertanya, “Kontan?” Abu Bakrah menjawab, “Begitulah aku mendengarnya.”

Secara tekstual hadis ini jelas melarang pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak kecuali harus sama timbangannya. Hadis ini juga menyatakan bahwa pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak dengan tidak sama timbangannya atau saling berlebih adalah dilarang. Larangan ini bersifat tegas. Qarînah-nya adalah hadis dari Ubadah ibn ash-Shamit: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَ... إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ إِزْدَادَ فَقَدْ أَرَبَى

Artinya: “Aku mendengar Nabi saw. telah melarang menjual emas dengan emas dan perak dengan perak...kecuali sama dan tunai. Siapa saja yang menambah atau meminta tambahan sungguh ia telah melakukan riba”. (HR Muslim).

Hadis ini menyatakan bahwa jika pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak dan tidak sama timbangannya, maka yang memberi selisih atau yang meminta berarti telah melakukan riba, dan riba hukumnya adalah haram.

Hadis Ubadah ibn ash-Shamit ini sekaligus menyatakan bahwa pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak itu harus dilakukan secara tunai. Artinya, bendanya harus diserahkan atau dipertukarkan langsung di majelis akad. Jika kedua orang yang melakukan pertukaran itu berpisah tanpa serah terima maka pertukaran itu batal.

Adapun pertukaran emas dengan perak atau sebaliknya tidak harus sama timbangannya, tetapi boleh saling berlebih. Hanya saja, disyaratkan pertukaran itu harus kontan/tunai. Ubadah ibn ash-Shamit menceritakan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

يُعَوُّوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا
بِيَدٍ

Artinya: “Juallah emas dengan perak sesuka kalian (asal) secara tunai”. (HR at-Tirmidzi).

Umar ibn al-Khatthab juga menceritakan bahwa Nabi saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَ هَاءَ

Artinya: “Emas (dinar) dengan dirham adalah riba kecuali secara tunai”. (HR al-Bukhari,).

Ketentuan pertukaran emas dan perak ini juga berlaku di dalam pertukaran uang sebagaimana berlaku di dalam emas dan perak. Hal itu karena sesuai dengan deskripsi emas dan perak sebagai mata uang. Berlakunya ketentuan ini terhadap uang bukan karena uang di-qiyâs-kan dengan emas dan perak. Emas dan perak saat itu selain dipertukarkan sebagai zatnya juga digunakan sebagai mata uang. Setiap lafal emas dan perak di dalam nash mencakup emas dan perak secara zat maupun sebagai uang. Karena itu, ketentuan pertukaran emas dan perak itu juga berlaku pada pertukaran uang emas dan uang perak. Artinya, ketentuan itu

bisa juga berlaku dalam pertukaran uang secara umum.

Dengan demikian, ketentuan syariah dalam pertukaran uang adalah: untuk pertukaran uang yang sejenis misalnya rupiah dengan rupiah, atau dolar dengan dolar, maka harus sama nilainya. Contoh: penukaran uang satu lembar sepuluh ribuan dengan sembilan lembar uang seribuan hukumnya haram. Di samping harus sama nilainya juga harus terjadi serah terima atau pertukaran uang itu di majelis akad. Jika keduanya berpisah sebelum serah terima maka akad pertukaran itu batil.

Berbeda dalam konteks utang-piutang (*qardh*). Meski *qardh* juga termasuk mempertukarkan harta, ia berbeda dengan *sharf* (pertukaran mata uang). *Sharf* pada dasarnya merupakan jual-beli, yaitu pertukaran harta dengan harta dan sekaligus pertukaran kepemilikan atas harta tersebut. Adapun *qardh* adalah utang harta dan harus dibayar dengan jenis dan sifat yang sama setelah jangka waktu (*tempo*) tertentu. Misal: utang uang satu juta rupiah harus dikembalikan satu juta rupiah setelah satu tahun. Jadi, *sharf* dan *qardh* merupakan dua muamalah yang berbeda.

Adapun pertukaran diantara dua jenis mata uang yang berbeda, misalnya

Rupiah dengan Dolar, Euro dengan Reyal, harus dilakukan secara kontan, yaitu langsung diserahkan atau dipertukarkan di majelis akad. Artinya, pertukaran itu harus terjadi sebelum kedua pihak berpisah majelis. Jadi, transaksi pertukaran dua mata uang yang berbeda itu tidak cukup hanya dengan pencatatan di pembukuan atau secara akuntansi saja, tetapi harus benar-benar terjadi pertukaran bendanya di majelis akad. Jika pertukaran itu dilakukan antar rekening maka harus benar-benar terjadi transfer sejumlah uang yang dipertukarkan itu antar rekening kedua pihak; transfer itu harus selesai dan terjadi di majelis akad sebelum kedua pihak itu berpisah.

3. Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan

Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan merupakan fungsi utama uang sejak pertama sekali disadar manusia. Disini uang benar-benar diposisikan sebagai instrumen penengah, sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa.

4. Uang sebagai media pertukaran

Uang sebagai alat tukar yang akan digunakan oleh setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Fungsi ini juga fungsi utama uang

dalam memberikan keadilan dan efisiensi transaksi dalam berekonomi. Orang dapat saja membuat bolu kemudian hasil penjualan bolu dapat digunakan untuk membeli baju atau sepatu. Bayangkan bila 10 bolu harus ditukar dengan satu potong baju. Betapa penjual harus menyediakan tempat bolu-bolu dan juga komoditas lain yang dijadikan alat tukar. Fungsi ini menjadi sangat penting dalam perekonomian mederen.

5. Uang sebagai media penyimpanan nilai

Fungsi ini lebih kepada memenuhi rencana penundaan konsumsi untuk masa yang akan datang. Penyimpanan barang itu sendiri sangatlah sulit, karena ada yang tidak bertahan lama. Selain itu penyimpanan barang akan membutuhkan biaya yang besar. Sebab itu kegiatan menyimpan barang akan sangat tidak efisien dalam aktifitas ekonomi.

D. Pembiayaan dalam Perspektif Alqur'an dan Hadis

1. Pembiayaan dalam Terminologi Alqur'an

Dalam pandangan Alqur'an uang merupakan modal, dan modal ini merupakan salah satu faktor produksi yang penting setelah manusia. Karena itu modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban mengelola kekayaan dengan baik, agar ia produktif. Karena itu bagi mereka yang diberikan hak untuk menguasai harta agar dapat mengelola harta itu secara produktif dan baik. Sebagaimana kita temukan dalam al-Quran ketika seorang wali yang diberi hak mengurus harta anak yatim yang belum baliq diperintahkan untuk mengembangkan harta itu dengan tidak menghabiskan pokoknya. Hal ini dapat dipahami dari surat an-Nisa' ayat :5

وَلَا تُؤْنُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.(QS. An-Nisa' : 5)

Kata-kata “*fi ha*” bukan “*min ha*” menunjuki pada pemberian kepada anak yatim mereka yang belum sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya agar harta mereka dikelola dengan baik. karena itu berilah makan mereka dari hartanya namun bukan dari pokok hartanya akan tetapi dari hasil pengelolaan. Hasil pokok tidak boleh dari diri sendiri sendiri tanpa ada aktifitas pengelolaan³². Sebab itulah Islam melarang riba dan perjudian³³.

Perintah untuk mendistribukan harta agar harta itu dapat berkembang. Tidak mungkin harta berkembang tanpa diinvestasikan pada sektor rill. Uang tidak mungkin “beranak-pinak” bila tidak disalurkan untuk membiaya suatu kegiatan usaha. Karena itulah uang bukan harta privat akan tetapi harta publik yang harus dapat diakses oleh semua pihak. Karena itu menumpuk-numpuk harta termasuk emas dan perak termasuk dosa. Larangan menumpuk-numpuk emas dan perak dilarang karena emas dan perak sebagai alat tukar dan itu artinya emas

dan perak adalah uang. Namun pembiyaan tidak boleh dengan cara riba. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah itu sesungguhnya adalah mengkreditkan (meminjamkan) uang dirham atau dinar untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan atas jumlah yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan mereka. Inilah praktek yang masyhur pada jaman jahiliyah.³⁴ Penyerahan uang dengan ketentuan bahwa si peminjam harus memberikan tambahan sejumlah tertentu setiap bulan, sementara pokok modalnya tetap itu adalah riba jahiliyah.³⁵

Muamalah sangat penting terjadi sebab dengan muamalah inilah perkembangan harta akan terjadi. Dalam bermuamalah juga harus meperhatikan rambu-rambu agar tidak menyalahi sehingga melakukan kedhaliman terhadap orang lain. Sesuatu yang dihasilkan dengan cara-cara dhalim maka itu adalah bathil. Dan kita tidak boleh memakan makanan atau harta yang bathil.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

³² M. Qurasy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2003, hal. 406.

³³ M. Qurasy Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*, Vol. 2. Cet. V, (Jakarta: Lintera, 2006), hal. 349.

³⁴ Al-Jaa, *Ahkam al-Qu'an* (Bairut: Dar al-Fikr li at-Tibaa'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1993), hal. 635.

³⁵ Ar-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, jilid vii (Taheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hal. 85.

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”(QS. Al-Baqarah : 188)

2. Pembiayaan dalam Terminologi Hadist

Mengembangkan harta dari harta itu dibenarkan, asalkan pengembangan harta itu dilakukan dengan secara benarpada sektor ril; dimana risiko ditanggung bersama. Selain itu, pengembangan harta juga dapat ditempuh lewat perdagangan (jual beli). Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa seorang sahabat membeli binatang ternak di Baqik dengan harga dua dinar, kemudian binatang ternak itu dijual dengan keuntungan, selanjutnya dana yang diperoleh dari hasil penjualan binatang itu (keuntungan) tadi dibeli lagi binatang ternak. Sehingga sahabat tadi mendapat ternak sekaligus uang modal kembali. Kasus ini kemudian dilaporkan pada nabi. Terhadap kasus ini nabi membolehkannya. Berikut ini hadist yang menjelaskan kasus di atas:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أبيعُ الْإِبِلَ
بِالْبَقِيعِ فَأبيعُ بِالدَّنَانِيرِ فَأخذُ مَكَانَهَا
الْوَرَقَ وَأبيعُ بِالْوَرَقِ فَأخذُ مَكَانَهَا
الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ
حَفْصَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
بِالْقِيَمَةِ

Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa, uang atau modal dapat diberikan kepada seseorang kemudian atas modal tersebut *mudharib* dapat melakukan aktifitas usaha yang beragam asalkan dibenarkan syar'i. Keuntungan dari perdagangan tersebut dapat dikembangkan tanpa batas. Karena itu pembiayaan yang dapat memberdayakan sangat dianjurkan dalam Islam. Bukankan orang yang meminjamkan dua kali kepada saudaranya, maka dia tidak dicatat kebbaikannya melainkan sudah dianggap bersedekah satu kali.

Selain itu dalam nabi juga menganjurkan untuk meringankan konsumen dalam jual beli, yang juga bermakna pada kemudahan peminjam. Hal ini tercermin dari sabda nabi tentang keberkahan melakukan jual beli muajjal (jual beli secara kredit). Berikut kutipan hadis dari kitab 9 hadis:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ
الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ
صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ
فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجة)³⁶

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapakny ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (Kitab 9 Hadis, Riwayat Ibnu Majah Hadist No; 2280).

Dalam hal utang-piutang, Islam juga mengajarkan cara pelunasan yang

baik. Tidak boleh seseorang mengemplang utang; sanggup namun menunda-nunda pembayaran. Islam mengajarkan agar segera membayar utang dan bayarlah utang dengan yang paling baik. Apa kaitan utang dengan tema pembiyaan ini. Tentu kaitanya adalah pada cara pelunasan yang diajarkan rasul kepada kita. Artinya kejujuran dan ihsan harus lebih diutamakan. Bukankan basis pembiyaan utama dalam Islam sebetulnya adalah *qiradh*. Pembiayaan model qiradh inilah sebetulnya yang paling memberdayakan masyarakat. Berikut ini aka disuguhkan bagaimana akhlak nabi ketika hemdak melunasi utangnya.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ
فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًَّا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ
فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
(رواه بخاري و مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Sufyan dari Salamah dari

³⁶ Hadist ini juga dapat dilihat dalam Ilfi Nur Diana, *Hadist-Hadist Ekonomi*, UIN Malang Press, 2008, hal. 147.

Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Ada seorang laki-laki pernah dijanjikan seekor anak unta oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu orang itu datang kepada Beliau untuk menagihnya. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah". Maka orang-orang mencari anak unta namun mereka tidak mendapatkannya kecuali anak unta yang lebih tua umurnya, maka Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya". Orang itu berkata: "Anda telah memberikannya kepadaku semoga Allah membalas anda". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji". (RH. Bukhari dan Muslim)³⁷

Meminta keringanan dan kehalalan dari utang dibenarkan: berikut hadis yang diriwayatkan bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ
عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ بَن
مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا
وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاسْتَدَّ الْعُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ

فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُمْ
أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيَحْلُلُوا أَبِي فَأَبَوْا
فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَائِطِي وَقَالَ سَنَعْدُو عَلَيْكَ فَعَدَا عَلَيْنَا جِئْنَا
أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا
بِالْبَرَكََةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ
ثَمَرِهَا

Hadist di atas lebih kurang maknanya adalah: Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Kaab bin Malik bahwa Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya bahwa bapaknya terbunuh dalam perang Uhud sebagai syahid sementara dia meninggalkan hutang, lalu para pemilik piutang mendesak agar hak-hak mereka ditunaikan, maka aku datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Beliau meminta agar para pemilik piutang mau menerima kebunku sebagai pembayaran dan pelunasan hutang bapakku namun mereka menolaknya sehingga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tunggu sampai besok". Akhirnya besok paginya Beliau mengelilingi pohon-pohon kurma lalu

³⁷Dikutip dari Kitab 9 Imam: Balliguni walau ayat, Lidwa Pustaka i-Software. Hadis Bukhari No. 2218.

berdoa minta keberkahan pada buah-buahannya. Maka aku dapatkan buah-buahan kurma itu tumbuh banyak lalu aku berikan untuk membayar hutang kepada mereka dan buahnya masih tersisa untuk kami." (Shahih Bukhari, HadistNo.2220)³⁸

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ
أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزْرِيُّ حَدَّثَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ
وَلَا تُبَاعَ إِلَّا بِالْأَرْهَامِ وَالْأَنْبَارِ إِلَّا
الْعَرَايَا³⁹

Secara keseluruhan hadis di atas menjelaskan tentang fungsi uang dalam segala hal; baik sebagai sarana alat tukar-menukar dalam transaksi jual beli maupun alat ukur yang dapat digunakan untuk melakukan utang-piutang dan juga

pembiayaan. Namun rasul memberi penekanan pada beberapa hal: *Pertama*, jadilah pemurah dalam bermuamalah. Artinya bila memberi pinjaman kepada seseorang maka tunggulah pembayaran hingga sipeminjam memiliki kemampuan membayarnya. Demikian juga bagi sipeminjam adiajurkan untuk membalas dengan yang lebih baik. bila berhutang satu ekor kambing misalnya maka bayarlah dengan seekor kambing tapi yang lebih sehat dan bagus. Hal itu telah dicontohkan nabi sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سِنَّةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ بِتَقَاضَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّةً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ
إِلَّا سِنَّةً فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي وَفَى
اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Kedua, Bersegeralah dalam kebaikan. Artinya membayar utang bagi yang mampu maka menyetor adalah suatu kebaikan. Jangan menjadi pengemplang sebab mengemplang adalah kedhaliman:

³⁸Kitab 9 Imam: Balliguni walau ayat, Lidwa Pustaka i-Software. Hadis Bukhari No. 2220.

³⁹ Imam Abi Husen Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabur, *Shahih Muslim*, Jilid 1, (Bairut: darul Kitab Ilmiyah, 2008), Hal. 681.

⁴⁰Kitab 9 Imam: Balliguni walau ayat, Lidwa Pustaka i-Software. Hadis Bukhari No. 2218.

عن أبي هريرة عن نبي صلعمطل ال غي ظ لم⁴¹. Karena itu bagi pengemplang dibolehkan untuk dicela nama baiknya. Al-Jasas menjelaskan bahwa hukuman bagi pengemplang adalah kurungan. Sementara az-Zarqa menyamaan mengemplang dengan perbuatan *ghasab*, karena itu wajib diberikan denda sebagai penggantian kehilangan manfaat bagi sepemilik harta.⁴²

E. Penutup

Dalam al-qur'an uang didentikkan dengan dinar, dirham dan al-wariq. Semua sebutan itu bermuara pada harta atau "*mal*". Kata-kata "*mal*" itu sendiri dalam al-qur'an disinominkan dengan "*khair*", "*fadh*", "*rizq*" dan lain sebagainya. Namun dinar, dirham dalam al-qu'an dijelaskan sebagai alat tukar dalam jual beli. Sebagai alat tukar (uang) al-qur'an menyebutnya dengan istilah dinar, dirham dan wariq.

Dinar dan dirham juga diposisikan sebagai alat tukar dalam transaksi oleh hadist. Selain itu dinar dan dirham juga menjadi alat ukur atau standar untuk menyatakan harga terhadap

suatu komoditu. Di dalam hadis, dinar dan dirham juga dinyatakan sebagai tukar yang diterima oleh semua kalangan dan sebagai alat yang paling adil dalam menentukan nilai komoditi lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Book, 2007.
- Ahmad al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir li Rafi'i*, Cairo: Al-Amirah, 1926.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, GemaInsani Press, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta, Pustaka Alvabet: 2005.
- Al-'Asqalāni Syihābuddin Abu Al-Faḍl Ahmad bin Ali, ibn Hajar, *Al-'Ijāb fī Bayān al-Asbāb (asbāb an-nuzūl)* cet. 1, ed. Abd al-Hakim Muhammad al-Unaisy, Riyad, Dar ibn al-Jauzi, 1997.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, RM Book, 2007.
- Al-Bukharai, Abu Abdullah Muhammad Ismail, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1995.

⁴¹Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadis No. 2270, (Bairut: Dar Ibn Katsir, 1987), hal. 852.

⁴² Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Book, 2007), hal. 183.

- Al-Fayumi Ahmad , *al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir li Rafi'i*, Cairo: Al-Amirah, 1926.
- Al-Ghazali Al, *Ihya Ulumuddin*, Bairut: Dar al-Khair, Jil. Iv, 1992.
- Hasan Ahmad, *Mata Uang Islami; Telaah Komprehenif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Al-Hanbali Abu Hafsh Umar bin Ali bin 'Adil al-Damsyqi, *Al-Lubāb fi al-'Ulūm Al-qur'an*, cet. 1, ed. 'Adil Ahmad Abd al-Maujud, Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah : 1998.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami; Telaah Komprehenif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabur Imam Abi Husen Muslim Ibn, *Shahih Muslim*, Jilid 1, Bairut: darul Kitab Ilmiyah, 2008.
- Ilfi Nur Diana, *Hadist-Hadist Ekonomi*, UIN Malang Press, 2008.
- Ismail, M. Syuhudi, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Tela'ah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Loka, Jakarta, P.T. Bulan Bintang, 1994.
- Ichwan, M. Sam dkk. (ed.), *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta, P.T. Intermasa, 2003.
- Al-Jashshosh, *Ahkam al-Qu'an*, Bairut: Dar al-Fikr li at-Tibaa'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1993.
- Al-Jazairi Imam Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, Beirut, Dar al-Fikr: 1995.
- Kahaf Munzir, *Nusus Iqtishadi min al-Qur'an wa Sunnah*, Arabiyah Su'udiyah: Markaz Nusyur ilmi, tt.
- al-Karamly, *an-Nuqud al-Arabiya hwnanal-Islamiyah, wa il al-Nammiyah*, al-Su'udi: al-Markaz al-Islamy li Thiba'ah wa al-Nasyr, 1987.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perbankan Syariah.
- Usmani Muhammad Taqi, *An Introduction To Islamic Finance*, New Delhi: Idara Isha'at-E-Diniyat (p) LTD, 1999.
- Shihab M. Qurasy, *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2003.
- _____, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2. Cet. V, Jakarta: Lintera, 2006.
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr, *al-*

- Jami'us Shaghir*, terj. Nadjih Ahjad, Surabaya, P.T. Bina Ilmu, 1996.
- Ath-Thabary, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jamiul Bayan 'an Ta'wili ai al-Qur'an Tafsir Al-Thabary*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2009.
- Thabathaba'I, Muhammad Husen, *Tafsir Qur'an*, Bairut: Masyurah Muasasah Ilmi al-Matbu'ah, tt.
- Ar Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, jilid vii, Taheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.